



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR: 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM RANGKA DUKUNGAN ANGGARAN OPERASI KETUPAT MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- | | | | |
|-----------|---|----|---|
| Menimbang | : | a. | bahwa berdasarkan Lampiran Huruf D Nomor Urut 4 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa perlu melakukan Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja khususnya Dana Belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam rangka Dukungan Anggaran Operasi Ketupat; |
| | | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa tentang pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam rangka Dukungan Anggaran Operasi Ketupat melalui dana belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); |

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DALAM RANGKA DUKUNGAN ANGGARAN OPERASI KETUPAT MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 17

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 April 2023



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DALAM RANGKA DUKUNGAN ANGGARAN OPERASI KETUPAT MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 April 2023

BELANJA

Kode Rekening										Uraian	Setelah perubahan	Setelah perubahan	Selisi	Keterangan	
1										2	3	4	5	6	
5										BELANJA DAERAH	2,700,125,000	2,700,125,000	0	1	Berdasarkan :
1										URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	100,000,000	100,000,000		
1.05										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	100,000,000	100,000,000		
1.05.0.00.0.00.01.0000										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	100,000,000	100,000,000		
1.05.02										PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	100,000,000	100,000,000	2	
1.05.02.2.01										Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	100,000,000	100,000,000		
1.05.02.2.01.07										Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	100,000,000	100,000,000		
5	1	05								Belanja Hibah	0	100,000,000	100,000,000		
5	1	05	01							Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	100,000,000	100,000,000		
5	1	05	01	01						Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	100,000,000	100,000,000		
5	1	05	01	01	0001					Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	100,000,000	100,000,000		
										1. Belanja Operasi Ketupat	0	100,000,000	100,000,000		
										- Hibah Polres Gowa	0	100,000,000	100,000,000		

Kode Rekening						Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan	
1						2	3	4	5	6	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
5.02						KEUANGAN	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
5.02.000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
5.02.02						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
5.02.02.2						Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
5.02.02.2.0409						Sub. Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
	5	3				Belanja Tidak Terduga	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
	5	3	01			Belanja Tidak Terduga	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
	5	3	01	01		Belanja Tidak Terduga	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
	5	3	01	01	01	Belanja Tidak Terduga	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
	5	3	01	01	01	Belanja Tidak Terduga	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
	5	3	01	01	01	Belanja Tidak Terduga	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
	5	3	01	01	01	Belanja Tidak Terduga	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
						- Pergeseran BTT ke Pokes Kab. Gowa (Dalam rangka Operasi Ketupat pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 H selama 14 Hari)	2,700,125,000	2,600,125,000	(100,000,000)		
JUMLAH							2,700,125,000	2,600,125,000	0		

